



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara :

RIDWAN BIN H. AGUSTAN NUR, NIK -, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun IV, RT 07, RW 04, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

YUSRI LANITA BINTI M. SYAHRI, NIK -, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun IV, RT 07, RW 04, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum & Rekan" yang beralamat di Jalan Sei Galang, Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 612/SK/IX/2024/PA.Kag tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Lawan

ROSMAH BINTI SAID HASANI, NIK 1971025403410001, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 14 Maret 1941, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan K.H Abdul Hamid, RT/RW 003/001, Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

IQBAL ANSORI BIN SUKI SUANDAR, NIK 1971020801740001, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 08 Januari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Letkol Saleh Ode, RT/RW 008/003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

ANNA MUTIA BINTI SUKI SUANDAR, NIK 2171096502729002, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Legenda Malaka II, Nomor 3, RT/RW 005/004, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Penggugat III/Terbanding III memberikan kuasa kepada : Rossano Tito Atmadja, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm Danto dan Tomi & Rekan" yang beralamat di Ruko Citra Bussines Park B, Nomor 5,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 654/SK/X/2024/PA.Kag tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kag. tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag, tanggal 26 Juli 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.500,00 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, telah dihadiri oleh Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 September 2024;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, yang intinya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/ 2024/PA.Kag tertanggal 17 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

POKOK PERKARA :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Ahli Waris No. 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021;
4. Menghukum Terbanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III. Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 21 Oktober 2024, namun berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 24 Oktober 2024 Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara online melalui aplikasi *e-court*,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 1 November 2024 dengan Register Perkara Banding Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding melalui surat Nomor 2629/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 1 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Para Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 27 September 2024, dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024, Para Penggugat/Kuasanya sekarang Para Terbanding maupun Para Tergugat/Kuasanya sekarang Para Pembanding hadir secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman *juncto* angka 12 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formil permohonan banding dari Para Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam tingkat banding telah memberi kuasa khusus kepada : Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum & Rekan" yang beralamat di Jalan Sei Galang, Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 612/SK/IX/2024/PA.Kag tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa adapun Para Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : Rossano Tito Atmadja, S.H, M.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm Danto dan Tomi & Rekan" yang beralamat di Ruko Citra Bussines Park B, Nomor 5, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 654/SK/X/2024/PA.Kag, tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding maupun Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu pihak prinsipal Para Pembanding maupun Para Terbanding. Masing-masing surat kuasa dari kedua pihak tersebut bermaterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, atas dasar itu Kuasa Hukum Para Pembanding maupun Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran kepada Para Penggugat dan Para Tergugat langsung maupun melalui Kuasa Hukumnya di setiap persidangan, dan juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Azwida, S.H.I. sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo*, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap beberapa materi yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tersebut sah atau tidak, Majelis

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak secara langsung untuk mengajukan gugatan tentang Pembatalan Penetapan Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya keberatan dengan memberikan jawaban bahwa Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar adalah anak dari Penggugat I dan saudara kandung dari Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan Rizki Wahyudi Bin Cholid adalah anak kandung dari Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar, dan Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi adalah cucu kandung dari Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar dan Indah Halimah Putri Binti Ridwan adalah menantu dari Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar, maka telah terbukti bahwa Para Pengugat merupakan kerabat dari Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar, Rizki Wahyudi Bin Cholid, dan Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi, yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan penetapan waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung (Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah memberikan putusan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat bahwa Para Penggugat adalah para kerabat Pewaris (Arkana Nadhif Wahyudi), maka mereka berhak untuk mengajukan pembatalan penetapan seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat bukan mengenai eksepsi kewenangan absolut atau kewenangan relatif, akan tetapi eksepsi tentang Para Penggugat bukan orang yang berhak secara langsung untuk mengajukan pembatalan penetapan waris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk kepada pokok perkara, karena mau tidak mau untuk melihat apakah Para Penggugat orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan atau tidak, harus terlebih dahulu dilihat silsilah Para Penggugat dengan Pewaris, maka dengan melihat hubungan Para Penggugat dengan Pewaris itu sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat sudah masuk kepada pokok perkara yang harus diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung terhadap Pewaris yang bernama ARKANA NADHIF WAHYUDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Supadio Pontianak, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah ditetapkan ahli warisnya yaitu Kakek (Ridwan Bin H. Agustan Nur) dan Nenek (Yusri Lanita Binti M. Syahri) dari pihak ibu Pewaris tanpa melibatkan kerabat dari pihak ayah Pewaris (Para Penggugat/Para Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik bukti Para Penggugat/Para Terbanding maupun bukti-bukti Para Tergugat/Para Pemanding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkan lagi dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung setelah mendengar keterangan Para pihak dan telah mempertimbangkan bukti-bukti sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Rizki Wahyudi Bin Cholid dan Indah Halimah Putri Binti Ridwan merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/07/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi;
- Bahwa pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar, Rizki Wahyudi Bin Cholid, Indah Halimah Putri Binti Ridwan, dan Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia karena kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182, sedangkan Ridwan Bin H. Agustan Nur dan Yusri Lanita Binti M. Syahri kakek dan nenek dari jalur ibu dan Cholid Bin Ibrahim kakek dari jalur ayah Arkana Nadhif Wahyudi masih hidup;
- Bahwa Para Penggugat merupakan Ibu dan Saudara dari Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar yang merupakan Nenek Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari jalur ayahnya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut, Ridwan Bin H. Agustan Nur dan Yusri Lanita Binti M. Syahri merupakan kakek dan nenek dari jalur ibu Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dengan Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung kurang lengkap, karena tidak menjadikan fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saudara nenek dari jalur ayah dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi yang bernama Muhamad Rizaldi bin Suki Suandar masih hidup saat Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia (bukti P.9) dan tidak ada alasan untuk tidak memasukkan ahli waris yang sakit untuk tidak menjadi pihak dalam suatu perkara, karena dia bisa bertindak didampingi/diwakili oleh Pengampunya;
- Bahwa saudara nenek dari jalur ayah dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi yang bernama Rafin Akbar bin Suki Suandar masih hidup saat Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia, dan baru meninggal pada tanggal 24 Mei 2024 (bukti P.10);
- Bahwa kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh para pihak dan sesuai dengan dalil Para Penggugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dihubungkan dengan Pasal 171 huruf a, b, c dan d dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah meninggal dunia Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi (Pewaris dalam perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag), meninggal dunia karena kecelakaan Pesawat Udara Maskapai Sriwijaya Air SJ182 dengan rute penerbangan dari Bandar

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak yang mengalami kecelakaan di wilayah Laut Jawa;

- Bahwa kedua ayah dan ibu Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi yaitu Rizki Wahyudi Bin Cholid dan Indah Halimah Putri Binti Ridwan, bersamaan meninggalnya dengan Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi;
- Bahwa nenek dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari pihak ayahnya yang bernama Rosi Wahyuni Binti Suki Suandar juga meninggal bersamaan dengan Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi;
- Bahwa kakek dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari pihak ayah yang bernama Cholid Bin Ibrahim masih hidup saat Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari pihak ibunya yang bernama Ridwan Bin H. Agustan Nur dan Yusri Lanita Binti M. Syahri masih hidup;
- Bahwa saudara nenek dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari jalur ayahnya yang bernama Muhamad Rizaldi Bin Suki Suandar, Rafin Akbar Bin Suki Suandar, Penggugat II dan Penggugat III masih hidup saat Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia;
- Bahwa buyut dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari jalur ayahnya yang bernama Rosmah Binti Said Hasani/Penggugat I masih hidup saat Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi meninggal dunia;
- Bahwa dengan meninggalnya Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi pada tahun 2021 tersebut, Ridwan Bin H. Agustan Nur dan Yusri Lanita Binti M. Syahri merupakan kakek dan nenek dari jalur ibu Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dengan Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021, yang hanya menetapkan kakek dan nenek dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dari pihak ibu sebagai Ahli Waris, tanpa memasukan ahli waris dari pihak ayahnya yang masih hidup pada saat itu;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Tahun 2013 halaman 159 Tentang Hukum Kewarisan angka 2 bahwa Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas antara lain (a) Asas bilateral/parental yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*, asas ini didasarkan atas Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari ayah atau dari pihak ibu, (b) Asas ahli waris langsung, yaitu ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengemukakan Pendapat Hakim Agung yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan pertama, hal 83 menyatakan bahwa “ adanya batasan ahli waris jika semua ahli waris ada yaitu ayah, ibu, anak, suami atau isteri. Selama masih ada kelompok tersebut maka ahli waris yang lain menjadi terhijab;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Ahli Waris dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi dengan Penetapan Nomor : 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021 yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, kesemua ahli waris yang disebutkan tadi baik ayah, ibu, anak, suami atau isteri, kesemuanya tidak ada, oleh karenanya kesemua ahli waris yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut diatas tidak ada yang menghijab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta bahwa Para Tergugat telah mengajukan penetapan ahli waris dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi secara sepihak tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya yakni Cholid Bin Ibrahim (kakek dari jalur ayah), Muhamad Rizaldi Bin Suki Suandar, Rafin Akbar Bin Suki Suandar (saudara nenek dari jalur ayah Pewaris) serta Para Penggugat/Para Terbanding yang pada saat diajukan penetapan masih hidup dan kesemuanya termasuk ahli waris karena tidak ada penghalang/penghijab sebagaimana pertimbangan diatas;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa *semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan*;

Menimbang, bahwa Cholid Bin Ibrahim yaitu kakek dari jalur ayahnya, Muhamad Rizaldi Bin Suki Suandar dan Rafin Akbar Bin Suki Suandar adalah saudara nenek dari jalur ayahnya dan Para Penggugat/Para Terbanding yang kedudukannya tidak terhalang/terhijab kesemuanya adalah ahli waris dari Arkana Nadhif Wahyudi Bin Rizki Wahyudi yang masih hidup dan belum punah, namun tidak ditetapkan dalam penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan Perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding agar penetapan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yaitu "*Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious*", dalam hal ini Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak melibatkan seluruh ahli waris dan tidak mendapat kuasa juga dari ahli waris yang lainnya dan tidak diajukan pula secara *contentious*, oleh karenanya bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Kag tanggal 26 Juli 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Kayuagung 700/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasrul, M.A** dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Sukna Dewi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasrul, M.A

Drs. H. Azkar, S.H

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Plg.